

### Pengaruh Edukasi Melalui Literasi Hukum Terhadap Tindakan Pencegahan *Medical Error* Pada Perawat Di Rumah Sakit

Sumarsono\*, Grace Ester Caroline Korompis, Diana Vanda D. Doda

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

\*E-mail : sumarsonobantul@gmail.com

---

#### Abstrak

**Latar Belakang:** Kejadian akibat *medical error* merupakan ancaman terhadap keselamatan pasien. Salah satu pencegahannya adalah dengan membuka wawasan perawat mengenai kewajiban hukum yang dimilikinya dengan cara meningkatkan kesadaran melalui peningkatan literasi hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh edukasi melalui literasi hukum terhadap pengetahuan, sikap dan tindakan pencegahan *medical error* pada perawat. **Metode Penelitian:** Subjek atau partisipan dalam penelitian ini adalah seluruh perawat yang secara langsung berinteraksi dengan pasien dan memenuhi kriteria penelitian yang telah ditetapkan. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur yang dibagikan secara daring kepada partisipan, sebelum dan sesudah pemberian pelatihan atau edukasi secara daring tentang literasi hukum. Jumlah terakhir partisipan dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria dan menyelesaikan semua proses penelitian adalah 47 perawat. Analisis data menggunakan bantuan program SPSS dengan metode pengujian *paired sample t-test* pada pengetahuan, sikap dan tindakan pencegahan *medical error*, sebelum dan sesudah pemberian pelatihan edukasi literasi hukum. **Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terdistribusi paling banyak perawat wanita (89,4%), berusia rata-rata 35,21 tahun dengan latar belakang pendidikan D3 keperawatan (ahli madya keperawatan) (83%) dan memiliki masa kerja rata-rata 11,56 tahun. Analisis data menunjukkan bahwa 1 bulan setelah diberikan pelatihan edukasi literasi hukum terjadi peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan pencegahan *medical error* secara signifikan ( $p=0,00$ ). **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada pengaruh edukasi melalui literasi hukum terhadap tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan pencegahan *medical error* pada perawat. Perlu dilakukan penelitian edukasi literasi hukum kepada tenaga kesehatan lain dan pada kelompok kontrol.

**Kata Kunci:** Literasi hukum; *medical error*; perawat

---

#### PENDAHULUAN

*Medical error* adalah suatu peristiwa di mana seseorang saat sakit dan mendapat pelayanan medis, akibat kekeliruan yang dilakukan oleh tenaga medis atau institusi, mengalami kematian, kecacatan atau perpanjangan pengobatan (Cahyono, 2013).

Kejadian akibat *medical error* tersebut merupakan ancaman utama terhadap keselamatan pasien (Mohsenpour et al 2017). Data yang dimiliki Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP-RS) dari September 2006-2012 menunjukkan kejadian tidak diinginkan ada sebanyak 249 laporan, dimana kejadian tertinggi terjadi pada bagian atau instalasi keperawatan 207 laporan. Di Rumah Sakit pemerintah di Semarang Jawa Tengah masih ditemukan kejadian *medical error* karena 56,2% mentoring pelaksanaan *patient safety* masih kurang baik. Data insiden *patient safety* akibat *medical error* masih banyak ditemukan baik di rumah sakit pemerintah dan swasta meskipun telah lulus akreditasi (Tristantia, 2018; Nurhayati, 2018; Samino dan Yanti, 2015).

*Medical error* dapat terjadi akibat dari sistem yang lemah, faktor manusia seperti kelelahan, kondisi lingkungan yang buruk, kekurangan staf sehingga mempengaruhi praktik peresepan, pencatatan, pengeluaran, administrasi dan pemantauan, yang kemudian dapat mengakibatkan kerusakan parah, cacat, dan bahkan kematian. Masih cukup sulit untuk mengungkap penyebab *medical error* dan menemukan solusinya secara pasti, namun mengenali kejadian yang tidak diinginkan, kemudian belajar dan berupaya mencegah sehingga keselamatan pasien dapat ditingkatkan merupakan hal yang harus selalu diupayakan (WHO, 2017; Oyebode, 2013).

Pelayanan keperawatan dan tenaga kesehatan perawat merupakan pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan terbesar di suatu rumah sakit, sehingga praktik keperawatan menjadi faktor utama penyebab kejadian *medical error* di rumah sakit, seperti dilaporkan dalam penelitian terbaru mengenai *medical error* oleh perawat di Indonesia. Unsur penyebab *medical error* oleh perawat dapat berasal dari faktor dari individu, komunikasi dan pendelegasian tugas kepada penjaga pasien yang buruk sampai kurangnya pengawasan dan kerjasama tim (Patintingan *et al* 2018; Reason, 2000)

Cukup banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk meminimalisir kejadian *medical error* diantaranya dengan membangun budaya keselamatan yang berfokus pada peningkatan sistem dengan melihat *medical error* sebagai tantangan yang harus diatasi (Helo dan Moulton, 2017). Selain itu dengan menerapkan model pelayanan yang menggunakan teknologi, aksesibilitas informasi, komunikasi, begitu juga kolaborasi pasien dan kerja tim multi-profesional sebagai strategi yang berhasil untuk mencapai tujuan keselamatan pasien dalam rumah sakit (Rodziewicz et al, 2020). Dengan menerapkan strategi untuk budaya keselamatan yang efektif dan mencegah kesalahan dalam layanan keperawatan (Vinagre dan Marques, 2018).

Salah satu upaya pencegahan *medical error* yang terjadi di rumah sakit ialah mengidentifikasi potensial kegagalan dari pelayanan sebelum kegagalan itu terjadi, hal ini bisa dilakukan dengan mengetahui kualitas sumber daya manusia (SDM) perawat dengan mengukur tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku perawat tentang *medical error* (Setiasih dan Junadi, 2017). Peningkatan kualitas SDM perawat dapat mendorong tercapainya kualitas pelayanan kesehatan terbaik dengan mengubah mentalitas, meningkatkan kesadaran dengan mengubah persepsi mengenai keselamatan, yaitu membuka wawasan perawat mengenai kewajiban hukum yang dimilikinya dengan cara meningkatkan kesadaran melalui peningkatan literasi hukum (Kumar *et al*, 2013). Saat ini upaya-upaya perlindungan hukum terhadap kinerja perawat dinilai masih rendah termasuk pemahaman hukum perawat juga masih minim (Setiani, 2018). Literasi hukum atau kesadaran hukum yang adekuat dinilai mampu meningkatkan kewaspadaan perawat dalam melakukan pekerjaan mengingat sanksi yang bisa didapatkan apabila terjadi kesalahan (Samino dan Yanti, 2015). Beberapa peraturan yang dapat menjadi acuan bagi petugas kesehatan di rumah sakit, diantaranya yaitu UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang

rumah sakit dan turunannya yang tertuang dalam buku Pedoman Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit, serta khusus untuk perawat terdapat dalam Undang-undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014 (Yusuf, 2018). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh edukasi literasi hukum terhadap pengetahuan, sikap dan tindakan pencegahan *medical error* pada perawat. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Cakra Husada Klaten, Jawa Tengah.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian menggunakan penelitian kuantitatif eksperimen. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur tentang tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan tentang *medical error* yang dibagikan secara daring kepada partisipan, sebelum dan sesudah pemberian perlakuan atau intervensi. Perlakuan atau intervensi berupa pelatihan atau edukasi secara daring tentang literasi hukum.

### **O1 --- P --- O2**

O1 = tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan tentang *medical error* sebelum perlakuan.

P = perlakuan atau intervensi berupa pelatihan atau edukasi tentang literasi hukum.

O2 = tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan tentang *medical error* setelah perlakuan.

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh perawat yang secara langsung berinteraksi dengan pasien di Rumah Sakit Cakra Husada Klaten Jawa tengah, yang memenuhi kriteria penelitian. Adapun kriteria inklusi adalah perawat (1) memiliki masa kerja minimal 2 tahun, (2) memberikan persetujuan menjadi partisipan dengan menandatangani *informed consent*. Sedangkan kriteria eksklusi adalah perawat (1) tidak mengikuti pelatihan tentang literasi hukum, (2) tidak mengisi/mengirim kuesioner pre dan post test secara lengkap.

Variabel dalam penelitian ini dinilai dari jawaban responden, yaitu merupakan persepsi responden berdasarkan pertanyaan di dalam kuesioner. (1) Karakteristik individu, yaitu umur, jenis, kelamin, status perkawinan, lama kerja, tingkat pendidikan, gaji yang diterima, diisi pada form yang sudah disiapkan lewat kuesioner, menggunakan skala nominal kemudian akan dikategorikan. (2) Pengetahuan, yaitu pengetahuan yang dimiliki responden mengenai *medical error*, pertanyaan yang ada di kuesioner berjumlah 45 pertanyaan dengan skor terendah 30 dan skor tertinggi 100, terdiri dari tipe pertanyaan benar salah dengan jawaban benar skor 1, salah dengan skor 0, pertanyaan ya dan tidak, dengan jawaban ya skor 1, tidak dengan skor 0; pertanyaan mengisi dengan skor 0 untuk list yang tidak diisi atau yang salah dan 1 untuk list yang terisi, skala yang digunakan adalah skala ordinal. (3) Sikap, yaitu sikap yang dimiliki responden mengenai *medical error*.

Pertanyaan yang ada di kuesioner berjumlah 30 pertanyaan, total skor tertinggi yaitu 120 dan terendah 30, pengukurannya dengan skala likert yang nilainya yaitu: sangat setuju diberi nilai 4, setuju nilai 3, tidak setuju nilai 2, dan sangat tidak setuju nilai 1, skala yang digunakan adalah skala ordinal. (4) tindakan, yaitu tindakan atau praktik yang dimiliki responden mengenai *medical error*, pertanyaan yang ada di kuesioner berjumlah 50 pertanyaan, pertanyaan berbentuk ya dan tidak, skor tertinggi 50 dan terendah 0, skala yang digunakan adalah skala ordinal.

Analisis data menggunakan bantuan program SPSS dengan metode pengujian *paired sample t-test* pada pengetahuan, sikap dan tindakan pencegahan *medical error*,

sebelum dan sesudah pemberian pelatihan edukasi literasi hukum. Tingkat signifikansi ditetapkan  $p=0,05$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden yang dibahas dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir dan lama kerja. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi karakteristik individu responden

Karakteristik	n	%	Mean	Std. Deviasi
Jenis Kelamin				
Laki-laki	5	10,6		
Perempuan	42	89,4		
Umur				
≤ 45 tahun	42	89,4	35,21	6,593
> 45 tahun	5	10,6		
Pendidikan Terakhir				
D3	39	83,0		
S1	3	6,4		
Profesi/S2	5	10,6		
Lama Bekerja				
≤ 3 tahun	6	12,8	11,56	7,362
> 3 tahun	41	87,2		

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa mayoritas partisipan adalah perawat wanita, yaitu sebanyak 89,4%, berusia rata-rata 35,21 tahun dengan latar belakang pendidikan mayoritas D3 keperawatan (ahli madya keperawatan) sebanyak 83% dan memiliki masa kerja rata-rata 11,56 tahun. Selanjutnya hasil pre-post test responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Skor pre dan post test responden

Variabel	Skor Pretest	Skor Posttest
Pengetahuan	61,72	76,21
Sikap	40,40	61,09
Tindakan	36,00	47,11

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata skor *pretest* untuk variabel pengetahuan adalah 61,72, untuk sikap 40,40 dan untuk variabel tindakan adalah 36,00. Nilai rata-rata skor *post test* untuk variabel pengetahuan adalah 76,21, untuk sikap 61,09 dan untuk variabel tindakan adalah 47,11. Selanjutnya pengaruh edukasi terhadap perilaku dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengaruh antar variabel

Variabel	P (CI 95%)
Pengetahuan	0,000
Sikap	0,000
Tindakan	0,000

Tabel 3 menunjukkan bahwa ada perbedaan pengetahuan, sikap tindakan antara sebelum dan sesudah pemberian tindakan pelatihan edukasi literasi hukum dan peningkatan atau perubahan skor tersebut secara statistik adalah signifikan dengan nilai  $p=0,00$  ( $p < 0,05$ ) pada ketiga variabel.

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga elemen, yaitu pengetahuan, sikap dan tindakan. Ketiganya merupakan kombinasi yang membentuk suatu kesatuan perilaku seseorang, dimana ketiganya dapat saling berhubungan satu dengan yang lain

(Notoatmodjo, 2007). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian-penelitian dari Kartikasri *et al* (2020) dan Ahsan *et al* (2019) serta berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi *et al* (2016) bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada pengetahuan sebelum dan sesudah edukasi. Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya latar belakang tingkat pendidikan, pekerjaan, pengalaman, keyakinan dan sosial budaya (Notoatmodjo, 2007).

Pemberian edukasi merupakan salah satu bagian dari upaya pendidikan yang di dalamnya terjadi proses perubahan pandangan, sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia. Pada pemberian edukasi terjadi proses belajar dalam diri masing-masing perawat, sehingga mereka yang memiliki pengetahuan cukup sebelum pelaksanaan pelatihan, menjadi lebih baik pengetahuannya setelah mendapat edukasi. Pengetahuan perawat juga berkaitan dengan keterpaparan informasi baik dari media formal, maupun non formal yang menjelaskan tentang *medical error*. Dengan tingkat pemahaman atau pengetahuan yang baik, maka diharapkan kesalahan dalam proses keperawatan akan diminimalisir, demi kepentingan perawat maupun pasien, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Kawi dan Sofwan, 2017).

Sikap (*attitude*), merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap merupakan faktor penentu dalam tingkah laku seseorang yang muncul dari berbagai bentuk penilaian dan pengalaman (Notoatmodjo, 2007). Dengan pemberian edukasi literasi hukum mengenai *medical error* akan membuat pengetahuan perawat tentang *medical error* meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan seiring dengan pengetahuan yang meningkat, maka sikap perawat tentang *medical error* juga meningkat, walaupun peningkatan atau perubahan sikap tidak akan se drastis dengan peningkatan pengetahuan. Sikap yang positif dapat ditunjukkan dengan melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran yang baik untuk mematuhi semua prosedur pekerjaan yang telah ditetapkan dengan seksama, demi kepentingan bersama bagi perawat dan pasien yang menerima pelayanan keperawatan. Kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit (Studi di RSUD Dr. Soeselo Slawi), dimana faktor kedisiplinan dan motivasi sebagai faktor personal serta faktor fasilitas kerja sebagai faktor sosial cenderung berpengaruh secara positif terhadap kesadaran hukum perawat pada program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit (Rifani *et al* 2019).

Dalam penelitian ini penilaian terhadap tindakan diambil dari persepsi responden berdasarkan kuesioner yang dibagikan. Tindakan diidentifikasi sebagai hal-hal yang dilakukan pada saat persiapan pelayanan, pelaksanaan dan pada saat pelaporan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku perawat adalah pengetahuan, sikap, fasilitas dan pengalaman kerja (Marwiati, 2018). Berkaitan juga dengan kinerja perawat, tindakan dapat mempengaruhi penilaian performa perawat, sehingga untuk tetap dinilai baik maka perawat harus mampu untuk menunjukkan tindakan yang baik ketika sedang bekerja atau melayani pasien. Selain itu, keluhan dari pasien juga dapat mempengaruhi tindakan perawat dalam memberikan pelayanan, sehingga tindakan dapat terkontrol pada arah yang baik (Nasi dan Purnomo, 2019).

Aplikasi atau tindakan akan terjadi apabila seseorang sudah memahami suatu objek yang dimaksud. Dalam konteks ini, pengetahuan dasar, tujuan pelaksanaan dan praktik kerja yang benar dan sesuai prosedur dalam mencegah *medical error* harus terlebih dahulu dipahami oleh perawat. Ketika perawat sudah mengetahui dengan benar mengenai tugas yang harus dilakukan dan prosedur standar yang harus dipatuhi sudah dipahami, maka hal-hal itu diharapkan dapat terwujud nyata dari tindakan perawat ketika bekerja (Nurhayati dan Dahlan, 2018).

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penilaian terhadap tindakan diambil berdasarkan persepsi perawat lewat pengisian kuesioner. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penilaian terhadap tindakan lewat observasi langsung melalui pengawas atau supervisor yang ada di tempat kerja.

## **PENUTUP**

Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh edukasi melalui literasi hukum terhadap tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan pencegahan *medical error* pada perawat. Perlu dilakukan penelitian edukasi literasi hukum kepada tenaga kesehatan lain dan pada kelompok kontrol. Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar rumah sakit memberikan edukasi literasi hukum tidak hanya kepada perawat tetapi seluruh tenaga kesehatan secara berkala untuk menurunkan kemungkinan terjadinya *medical error*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cahyono JSB. 2013. *Menjadi Pasien Cerdas*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama Hal: 24  
<https://books.google.co.id/books?id=OUpODwAAQBAJ&hl=id>
- Mohsenpour M, Hosseini M, Abbaszadeh A, Shahboulaghi F, Khankeh H. 2017. Nursing error: an integrated review of the literature. *Indian journal of medical ethics*. **2**(2): p. 75-81.  
[https://www.researchgate.net/publication/312421832\\_Nursing\\_error\\_an\\_integrated\\_review\\_of\\_the\\_literature](https://www.researchgate.net/publication/312421832_Nursing_error_an_integrated_review_of_the_literature)
- Tristantia A.D. 2018. Evaluasi Sistem Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*. **6**(2): p. 83-94. <https://e-journal.unair.ac.id/JAKI/article/view/6895>
- Nurhayati R dan Dahlan. 2018. Tingkat Pengetahuan Perawat Tentang Informed Consent Bagi Tenaga Perawat Yang Melaksanakan Asuhan Keperawatan Untuk Pasien Yang Dirawat Di RSUD Dr H Soewondo Kendal. *SOEPRA*. **3**(2):p.205-228.  
<http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/782>
- Samino S, dan Yanti DE. 2015. Sanksi Perawat Dalam UU Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. *Jurnal Dunia Kesmas*. **4**(3):p.183-188  
<http://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/duniakesmas/article/view/441>
- WHO. 2017. *The third WHO Global Patient Safety Challenge: medication without harm*. Bonn Germany, It was formally launched at the Second Global Ministerial Patient Safety. <https://www.who.int/patientsafety/medication-safety/en/>
- Oyebode F. 2013. Clinical errors and medical negligence. *Medical Principles and Practice***22**(4): p. 323-333. <https://www.karger.com/Article/Fulltext/346296>
- Patintingan A, Pasaribu JP, Siregar D, Silalahi E. 2018. Hubungan pengetahuan perawat mengenai medication error dengan penerapan prinsip enam benar dalam pemberian obat oleh perawat di satu rumah sakit swasta Indonesia bagian barat. *Nurcing Currend Jurnal Keperawatan*. **6**(2); p. 47-54  
<https://ojs.uph.edu/index.php/NCJK/article/view/1908>
- Reason J. 2000. Human error: models and management. *BMJ*. **320**(7237): p. 768-770.  
<https://www.bmj.com/content/320/7237/768>
- Helo S, dan Moulton CAE. 2017. Complications: acknowledging, managing, and coping with human error. *Translational andrology and urology*. **6**(4): p. 773-782.  
<http://tau.amegroups.com/article/view/15660/16242>
- Rodziewicz T.L, Houseman B, Hipskind JE. 2020. Medical error prevention. StatPearls Internet, Michigan, State University COM.  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499956/>

- Vinagre T, dan Marques R. 2018. Strategies for an effective safety culture and prevent errors in nursing: literature review. *International journal of nursing*. **5**(1): p. 25-32. [http://ijnnet.com/journals/ijn/Vol\\_5\\_No\\_1\\_June\\_2018/4.pdf](http://ijnnet.com/journals/ijn/Vol_5_No_1_June_2018/4.pdf)
- Setiasih PI, dan Junadi P. 2017. Effectiveness Of Failure Modes Effect Analysis (FMEA). *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*. **2**(2): p. 25-29. <http://journal.fkm.ui.ac.id/iHPA/article/view/1971/662>
- Kumar H, Gokhale KJ, Mathur D. 2013. Legal awareness and responsibilities of nursing staff in administration of patient care in a trust hospital. *Journal of clinical and diagnostic research: JCDR*. **7**(12): p. 2814-2817. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3919375/>
- Setiani B. 2018. Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*. **8**(04): p. 497-507. <http://journals.stikim.ac.id/index.php/jiiki/article/view/154>
- Yusuf A. 2018. Kompetensi dan Kewenangan Perawat dalam Menghadapi Masalah Legal Etik Keperawatan. Lamongan, Seminar Nasional PPNI: p.1-11. <http://eprints.ners.unair.ac.id/705/1/Kompetensi%20dan%20Kewenangan%20Perawat-ah%20yusuf.pdf>
- Notoatmodjo S. 2007. Promosi kesehatan dan ilmu perilaku, Jakarta, Rineka Cipta. Hal. 57-68
- Kartikasari F, Yani A, Azidin Y. 2020. Pengaruh Pelatihan Pengkajian Komprehensif Terhadap Pengetahuan Dan Keterampilan Perawat Mengkaji Kebutuhan Klien Di Puskesmas. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)*. **5**(1): p. 79-89. <https://journal.stikessuakainsan.ac.id/index.php/jksi/article/view/204/123>
- Ahsan A, Noviyanti LW, Putri N. 2019. Pengaruh Pelatihan Berbasis Knowledge Management Terhadap Kelengkapan Dokumentasi Asuhan Keperawatan Di Ruang 26 HCU Paru Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Malang, *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. p.25-29. <http://ejournal.stikesmajapahit.ac.id/index.php/PSN/article/view/334>
- Pratiwi H, Nuryanti, Fera VV, Warsinah, Sholihat NK. 2016. Pengaruh Edukasi Terhadap Pengetahuan, Sikap, Dan Kemampuan Berkomunikasi Atas Informasi Obat. Puwokerto. *Kartika Jurnal Ilmiah Farmasi*. **4**(1): p. 10-15. <http://kjif.unjani.ac.id/index.php/kjif/article/view/51>
- Kawi R.N, dan Sofwan D. 2017. Tingkat Pengetahuan Perawat Tentang Informed Consent Bagi Tenaga Perawat Yng Melaksanakan Asuhan Keperawatan Untuk Keluarga. Semarang. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*. **3**(2): p. 205-228. <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/782/548>
- Rifani KC, Hanadi S, Alawiya N. 2019. Kesadaran Hukum Perawat Terhadap Program Promosi Kesehatan Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit (Studi Di RSUD Dr. Soeselo Slawi). Purwokerto. *Soedirman Law Review*. **1**(1): p. 87-98. <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/37/11>
- Marwiati M. 2018. Deskripsi Implementasi Kompetensi Perawat Sesuai Clinical Appointment di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo. Wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*. **5**(3): p. 314-326. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/view/478>
- Nasi A, dan Purnomo E. 2019. Pengaruh Penerapan Kode Etik Keperawatan Terhadap Pelayanan Keperawatan. Kendal, *Jurnal Ilmiah Permas*. **9**(4): p. 335-342. <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/591/349>